
ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 PADA KARYAWAN TETAP PT. MEGA JASAKELOLA MANADO

Rahmawaty A. Dai¹, Ventje Ilat², Lidia Mawikere³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jln. Kampus Bahu, Manado 95115, Indonesia

E-mail: Femytad@gmail.com

ABSTRACT

In accordance with the Law no. 36 Year 2008, everyone should calculate the tax. Currently not a few companies that cut taxes that are not in accordance with applicable regulations. This is due to the company budgeted as a cost. The company will need a fee for profit. Therefore for the sake of smooth calculation and tax cuts required a good cooperation between the government and the company government. PT. Mega Jasakelola Manado is engaged in Security services (security), Cleaning Services (cleaning service) in Manado city especially in megamas area Manado, has provided security for the visitors mega mas Manado area. This study aims to determine the calculation and cutting income tax article 21 for employees of PT. Mega Jasakelola Manado is in compliance with applicable tax laws. This research uses descriptive method by digging company data, conducting and interviewing and testing the data by comparing the results of the company with the results of calculations obtained by the author. Data collected: payroll and calculation and measurement of tax article 21 on employees of PT. Mega Jasakelola Manado 2017. Results obtained from the calculation and withholding of income tax article 21 on permanent employees of PT. Mega Jasakelola Manado is in conformity with the taxation laws No. 36 of 2008 and PMK no 101 / PMK.010 / 2016”.

Keywords: : Income tax, Tax, Taxpayer, taxation law, permanent employees,

1. PENDAHULUAN

Setiap perusahaan wajib memenuhi setiap hak-hak yang dimiliki oleh setiap karyawan yang bekerja di perusahaan, contohnya hak mendapatkan jaminan kesehatan, hak perlindungan terhadap keselamatan selama bekerja dan lain-lain. Salah Satu kewajiban seorang pegawai adalah membayar pajak dari penghasilan yang mereka peroleh selama bekerja di perusahaan. Hal tersebut tercantum pada tentang “Pajak Penghasilan” atau PPh 21. Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* yakni menghimpun sumber dana dari pemerintah. Fungsi lainnya adalah *regulerend* atau mengatur, digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah sosial dan ekonomi.

Pajak penghasilan sebagai salah satu penerimaan pajak yang tergolong fungsi “*budgetair*” yaitu pajak sumber dana bagi pemerintah untuk biaya pengeluaran Pajak penghasilan pungut dari pegawai/pejabat negara maupun swasta yang dikenakan atas pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 telah menjelaskan bahwa setiap individu yang memenuhi kriteria untuk terkena beban pajak memiliki kewajiban untuk membayar PPh, baik individu tersebut dalam konteks perseorangan maupun dalam lingkup perusahaan. PT. Mega Jasakelola Manado merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang Jasa di mana instansi ini yang mengelola sebagian lokasi/tempat yang ada di kawasan megamas. Sebagai sebuah perusahaan yang didirikan dan beroperasi di Sulawesi Utara khususnya Kota Manado, perusahaan ini tidak lepas dari kewajibannya untuk

membayar pajak yang telah ditentukan, termasuk pembayaran pajak penghasilannya. PT. Mega Jasakelola Manado Mempunyai 300 karyawan dan 10 di antara penghasilannya di atas PTKP. Pada uraian di atas penulis mengenai bagaimana perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan PPh 21 yang di terapkan pada PT. Mega Jasakelola Manado dan sudah perusahaan tersebut melakukan kewajiban membayar pajak dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan 21. “Dalam Pasal 8 keputusan Direktorat Jendral pajak No. KEP178/PJ/20018, tidak termasuk objek pajak penghasilan, yaitu”:

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan serta iuran tabungan hari tua atau tunjangan hari tua (THT) kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
 - Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
 - Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf undang-undang pajak penghasilan.

Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan. “Perubahan peraturan dan perundang-undangan mempengaruhi tata cara perhitungan maupun pemotongan pajak. Menurut Wilian G. Gale (2014) dalam Jurnalnya Effect of Income Tax Changes on Economic Growth. Adapun besarnya PTKP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dimana isinya mengenai penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dapat dikurangi dari penghasilan. Di mana untuk tahun 2015 dan 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 122/PMK/010/2015 dan PMK No. 101/PMK/2016), adalah sebagai berikut:

Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Tidak Kena Pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp.50.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 50.000.000,00	30%

Sumber. *Undang-Undang No.36 Pasal 21*

Perhitungan Pajak Penghasilan bagi suami dan istri bekerja. Sesuai dengan undang-undang perpajakan suami dan istri diberikan kebebasan untuk memilih apakah ingin menjadi satu kesatuan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan ataupun terpisah. Namun dari contoh di bawah ini disarankan suami dan istri memenuhi kewajiban perpajakan secara gabungan karena lebih hemat dan sederhana dalam urusan adminitrasinya.

Contoh sepasang suami istri baru menikah dan belum mendapatkan keturunan. Suami bekerja di perusahaan A dengan penghasilan Rp.100.000.000,00 per tahun sedangkan istri bekerja di perusahaan B dengan penghasilan Rp.80.000.000,00 per tahun.

1. Istri Memilih ikut suami (1 NPWP)

Suami:

Penghasilan	Rp.100.000.000,00
PTKP (K/0)	Rp.58.500.000,00
Penghasilan Kena pajak	Rp.41.500.000,00
PPH terhutang setahun (5% x 41.500.000,00)	Rp. 2.075.000,00

Istri:

Penghasilan	Rp.80.000.000,00
PTKP (K/0)	Rp.54.000.000,00
Penghasilan Kena pajak	Rp.26.000.000,00
PPH terhutang setahun (5% x 26.000.000,00)	Rp.1.300.000,00

Dari Perhitungan di atas tidak ada kekurangan pajak karena telah dipotong oleh pemberi kerja masing-masing dan dianggap final.

2. Istri dan suami masing-masing memiliki NPWP (2 NPWP)

Penghasilan Suami	Rp.100.000.000,00
Penghasilan Istri	Rp.80.000.000,00
Total Penghasilan	Rp.180.000.000,00
PTKP	Rp.112.500.000,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp.67.500.000,00
PPH terhutang setahun	
5% x 50.000.000,00	Rp.2.500.000,00
15% x 17.500.000,00	Rp.2.625.000,00
Total PPh terhutang	Rp.5.125.000,00

SPT Tahunan Suami

PPh terhutang (Rp.100.000.000,00/Rp.180.000.000,00)x	Rp2.874.220,00
5.125.000.000,00	Rp.2.075.000,00
Kredit Pajak PPh 21	
PPh Kurang bayar	Rp.772.000,00

SPT tahunan Istri

PPh terhutang(Rp. 80.000.000,00/Rp.180.000.000,00)x	Rp.2.277.778,00
5.125.000.000,00	
Kredit Pajak PPh 21	Rp.1.300.000,00
PPh Kurang bayar	Rp. 977.778,00

Sanksi bagi yang tidak Mempunyai NPWP.

Jika wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP maka akan dikenakan tambahan tarif pajak sebesar 20%.

Penelitian Terdahulu. HR Homenta dengan judul “Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, dan pelaporan pajak penghasilan CV. Multi Karya”. Metode penelitian yang digunakan Kualitatif Deskriptif. Hasil penelitian Perhitungan Pajak Penghasilan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian. Penelitian ini menggunakan “metode penelitian deskriptif yaitu berupa Studi kasus dilakukan Pada PT. Mega Jasakelola Manado”.

Tempat dan Waktu Penelitian. Pada PT. Mega Jasakelola Manado yang berada di Jln.A. J Sondakh Kawasan Megamas Manado. Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai bulan Mei 2018.

Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data data yang digunakan adalah :Data Kualitatif

Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh berdasarkan dari dua sumber data yaitu : (1) Data primer; dan (2) Data sekunder.

Metode pengambilan data

1. Wawancara
2. Dokumentasi
3. Studi Pustaka

Metode Analisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu metode pembahasan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan suatu keadaan atau data serta melukiskan dan menerapkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan PPh 21 terhadap karyawan tetap PT. Mega Jasakelola Manado”.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

PT. Mega Jasakelola Manado merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dan pengelola dari data yang dikumpulkan sampai dengan Desember 2017, PT Mega Jasakelola Manado, memiliki 300 karyawan tetap dan 10 karyawan yang penghasilannya diatas PTKP, untuk memberikan imbalan kepada karyawan . berdasarkan perhitungan yang telah disesuaikan dengan PER-15/PJ/2018. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, perhitungan dan pemotongan PPh 21 yang di lakukan oleh PT. Mega Jasakelola Manado. Untuk melakukan perhitungan dan pemotongan PPh 21 PT. Mega Jasakelola Manado. Membuat rekapitulasi atas nilai yang diperoleh perusahaan melakukan pemotongan PPh Pajak 21 sebesar, Biaya jabatan 5% dari penghasilan kotor karyawan tetap minimal Rp.6.000.000,00/tahun. Biaya pensiun yang dipotong sebesar 5% dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan suami/ istri dan tunjangan anak. BPJS Kesehatan, besaran iuran bagi pekerja upah adalah 5% dari gaji per bulan, di mana sebesar 4% dibayar oleh perusahaan dan 1% dibayar oleh karyawan. BPJS Ketenagakerjaan, sebagai program pensiun. besarnya jumlah potongan yang ditetapkan oleh BPJS ketenagakerjaan adalah sebesar 3%, di mana 2% ditanggung perusahaan dan 1% ditanggung karyawan. Berikut merupakan contoh pembayaran gaji dari salah satu karyawan PT. Mega Jasakelola Manado”.

Tabel 1. Pengurangan Biaya Jabatan atas penghasilan kotor karyawan tetap yang penghasilannya di atas PTKP

(dalam rupiah)			
No	Nama Karyawan tetap	Penghasilan Kotor	Biaya Jabatan
1	J.C Rieuwpassa	Rp.8.000.000,00	Rp400.000,00
2	Rahman Hanafie	Rp.7.000.000,00	Rp350.000,00
3	Amelia geiby lembong	Rp.6.000.000,00	Rp300.000,00
4	Mayse Royse Gosal Tumbel	Rp. 7.000.000,00	Rp350.000,00
5	Olha Bangkil	Rp.6.000.000,00	Rp300.000,00
6	Junita Chintia Waworuntu	Rp.6.500.000,00	Rp325.000,00
7	Fara Citra Natalia Assa	Rp.6.500.000,00	Rp325.000,00
8	Mareyke O. Bajang	Rp.6.000.000,00	Rp300.000,00
9	Victoria Wealthy	Rp.7.000.000,00	Rp350.000,00
10	Verawati	Rp.6.500.000,00	Rp325.000,00

Sumber : PT. Mega Jasakelola Manado.

Dibawah ini akan disajikan penghitungan dan pemotongan PPh 21 yang diterapkan oleh PT. Mega Jasakelola Manado.

Tabel 2. Perhitungan dan Pemotongan PPh pasal 21 PT Mega Jasakelola Manado

(dalam rupiah)						
No	Nama Status	Uraian	Menurut Perusahaan		Menurut undang-undang	Keterangan
			Perbulan	Pertahun		
1	J.Rieuwpassa TK/0	Total penghasilan	8.000.000	96,000,000	96,000,000	SAMA
		Bruto	-	-	-	
		Pengurangan	400,000	4,800,000	4,800,000	
		Biaya Jabatan	80,000	960,000	960,000	
		Iuran Pensiun	160,000	1,920,000	1,920,000	
		Iuran JHT	80,000	960,000		
		BPJS Kesehatan			960,000	
		Jumlah	720.000	8,680,000	8,680,000	
		Pengurangan	7,280,000	87,360,000	87,360,000	
		Penghasilan	4,500,000	54,000,000	54,000,000	
		PTKP	2,780,000	33,360,000	33,360,000	
		Penghasilan kena pajak	139,000	1,668,000	1,668,000	
			11,583	139,000	139,000	
			PPh 21 setahun			
	PPh 21 per bulan 2017					
2	Rahman Hanafie K/1	Total penghasilan	7.000.000	84,000,000	84,000,000	SAMA
		Bruto	-	-	-	
		Pengurangan	350,000	4,200,000	4,200,000	
		Biaya Jabatan	70,000	840,000	840,000	
		Iuran Pensiun	140,000	1,680,000	1,680,000	
		Iuran JHT	70,000	840,000	840,000	
		BPJS Kesehatan				
		Jumlah	630,000	7,560,000	7,560,000	
		Pengurangan	6,370,000	76,440,000	76,440,000	
		Penghasilan	4,875,000	58,500,000	58,500,000	
		PTKP	1,495,000	17,940,000	17,940,000	
		Penghasilan kena pajak	74,750	897,000	897,000	
			6,229	74,750	74,750	
			PPh 21 setahun			
	PPh 21 per bulan 2017					

4.2. Pembahasan

Dari data yang diolah, didapati bahwa PT. Mega Jasakelola Manado sudah melaksanakan perhitungan dan pemotongan PPh sesuai dengan UU. No. 36 Tahun 2008 tentang pembayaran pajak melalui pemotongan pajak penghasilan. Di manapemotongan PPh ditanggung karyawan sebesar biaya BPJS 1%, JHT 2%, iuran pensiun 1%, dan biaya jabatan 5%. PT. Mega Jasakelola Manado Memiliki 300 karyawan dan di antara 10 karyawan tersebut penghasilannya di atas PTKP. Di bawah ini dapat kita lihat pada tabel 4.3 dan 4.4 Evaluasi perhitungan dan pemotongan PPh 21 pada PT. Mega Jasakelola Manado.

Jurnal pemotongan PPh Pasal 21 pada PT. Mega Jasakelola Manado.

Perusahaan membuat 2 (dua) daftar gaji lama daftar gaji 1 berisi/memuat gaji untuk 10 orang karyawan yang di atas PTKP. Pada 31 Desember 2017 jurnal yang disiapkan sebagai berikut :

Biaya	Rp 66.500.000,00
Hutang	Rp 757.000,00
Kas	Rp 65.743.000,00

Jurnal pada saat pembayaran Hutang PPh pasal 21 pada kas sebesar Rp757.000,00

Tabel 3. Evaluasi perhitungan PPh 21 pada PT. Mega Jasakelola Manado

Deskripsif	Pelaksana	Ket
Perhitung	“Penghasilan Bruto sebulan-Biaya Jabatan 5%, Jaminan hari tua 2% = Penghasilan sebulan x 12 bulan = Penghasilan setahun-PTKP = PKP x tarif pajak = PPh setahun : 12 bulan = PPh sebulan”.	“Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku yaitu UU Nomor 36 Tahun 2008”.

Tabel 4. Evaluasi Pemotongan Pajak penghasilan PPh 21 pada PT. Mega Jasakelola Manado.

Deskripsi	Pelaksanaan	Keterangan
Jenis Penghasilan	Gaji Pokok = Tunjangan - Suami / istri - Anak - Fungsional - Struktural - Beras - Lain-lain	“Sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku yaitu UU Nomor 36 Tahun 2008”.
Jenis Pengurangan	Biaya Jabatan 5% Biaya pensiun	“Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku yaitu UU Nomor 36 Tahun 2008.
Jenis Potongan atas penghasilan	BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan	Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku yaitu UU Nomor 36 Tahun 2008”.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. PT. Mega Jasakelola Manado dalam melakukan perhitungan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap PT. Mega Jasakelola Manado telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
2. Pelaksanaan PPh pasal 21 pada PT. Mega Jasakelola Manado telah sesuai dengan Peraturan Jenderal Pajak Nomor -32/PJ/2015 tentang Pelaksanaan perhitungan dan pemotongan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran dari penelitian ini adalah:

1. PT. Mega Jasakelola Manado untuk ke depannya agar lebih cermat dalam menghitung maupun menentukan unsur biaya yang dapat diperlakukan sebagai pengurangan pendapatan kotor karyawan.
2. Pihak perusahaan khususnya karyawan di bagian akuntansi perpajakan harus selalu mengikuti perkembangan setiap perubahan peraturan perpajakan terbaru, sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aamir, M.2011. "Determinants of tax revenue: A Comparative Study of Direct taxes and indirect taxes of Pakistan and india. *International Journal of Business and Social Science research*. Vol. 2(19), Oktober,2011".
- Bonu, N.S., Motau,P.2009. "The impact of income tax rates (ITR) on the economic development of Botswana. *Journal of accounting and taxation*, Vol.1 (1),pp. 008-022, April, 2009"
- Chairil Anwar Pohan 2015. *Managemen perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dalughu, M.2015. "Analisis perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan. Pada karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado. *Jurnal Berkala Ilmia Efisiensi*. Vol. 15, No. 03 Tahun 2015"
- Direktorat Jendral Pajak. 2016. *Outlook Penerimaan Pajak Tahun 2016*.
<http://pajak.go.id/content/article/outlook-penerimaan-pajak-tahun-2016>,.
- Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi. 2017, Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Artikel. Manado
- Farede, E., Dahlby, B.2012. "The Impact of Tax cuts on Economic Growth: Evidence From The Canadian Provinces". *National Tax Journal*, September 2012, 65 (3), 563-594
- Gale G. Wilian.2014.effects of income tax Changes on Economic Growth. *International Tax Journal, Tahun 2014*. September 2014
- Heri, 2015, *Akuntansi Perpajakan*:. Jakarta: PT. Gramedia. Wydia Sarjana Indonesia.
- Homenta H.R. 2015. "Analisis Perhitungan, Pemotongan, pencatatan,dan pelaporan pajak penghasilan pada CV. Multi Karya Utama". *Jurnal EMBA*,Vol.3, No.3, September 2015: 916-926
- Idris, A. 2016. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Deepublish
- June, C.G., Mayowan, Y., Sasmito, T 2015. Analisis Pemotongan Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Sebagai Pemenuhan Keajaiban Wajib Pajak Badan PT. Badak NGL Bontang. *Jurnal Perpajakan*. Vol. 1(1),2015
- Mankiw, N. Gregory, Matthew Charles Weizierl, and Danny Ferris Yogan. 2009. "Optimal taxation in theory and practice". *Journal of Economic Perspectives*, 23 (4): 147-174.